



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FATI ZARO GULO**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT.Kawasan Industri Medan (Persero), beralamat Jalan Pulau Batam No.1 Wisma Kawasan Industri Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili kuasanya **Poltak Tampubolon, SH., dan Shoimah, S.Ag., SH.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor hukum " POLTAK TAMPUBOLON, SH & REKAN" beralamat kantor di Jalan Bersama Lingkungan II Kel. Belawan Sicanang Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Agustus 2017 dengan registrasi No. 579/Penk. PHI/2017/PN-Mdn, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

Lawan

**1. Pimpinan PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero I)** beralamat di Jalan Pulau Batam No.1 Wisma Kawasan Industri Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya **Baringin Simanjuntak**, Manager Biro Corporate Plan & Secretary PT. KIM (Persero) dan **Pangkal Simanjuntak**, Asisten Manager Hukum & Perizinan Biro Corporate & Secretary, Alamat : Jalan Pulau batam Nomor 1. KIM Tahap II, Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : S-90031/01/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2017 dengan registrasi No. 918/Penk.PHI/2017/PN-Mdn dan Surat Tugas Nomor: S-90038/01/X/2017 tertanggal 09 Oktober 2017 Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai .....**Tergugat I ;**

*Halaman 1*  
*Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn*



2. **Pimpinan PT. WIRA MULTI PERKASA** beralamat di Jalan Kapten Sumarsono Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya **Buha Purba., SH , dan James Simajuntak., SH.,** Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor di : Jalan Aksara No.114 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2017 dengan registrasi No. 712/Penk.PHI/2017/PN-Mdn selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ..... **Tergugat II ;**  
**Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut dengan ..... PARA**  
**TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara dan bukti bukti surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar saksi saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Juli 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Agustus 2017 dalam Register Nomor 191/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Mdn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT.KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero ) dan PT. WIRA MULTI PERKASA. Sdr **FATI ZARO GULO**, yang telah bekerja selama 13 (tiga belas) tahun 5 Bulan sebagai karyawan tetap dan masa kerja Penggugat ;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja di tempatkan di bagian Security ( Keamanan ) dengan upah / gaji sebesar Rp. 2.446.725,-/ bulan (dua juta empat ratus empat enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada PT.KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero ) dan PT. WIRA MULTI PERKASA. Penggugat mempunyai prestasi kerja yang baik dan tidak pernah membuat kesalahan yang dapat merugikan perusahaan tersebut dimana Penggugat bekerja;
4. Bahwa PT.KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero ) dan PT. WIRA MULTI PERKASA. telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada;

*Halaman 2*  
*Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa adanya suatu kesalahan yang jelas dan tidak sesuai prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 maka tidak dapat dijadikan alasan oleh perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
6. Bahwa saat Penggugat di Pecat/terputusnya Hubungan kerja Sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya yang harus diterimanya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku, sehingga penggugat keberatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tergugat secara Sepihak sebab perbuatan Tergugat tidak didasari atas perbuatan perundang – undangan yang berlaku.
7. Bahwa Penggugat dalam Menyelesaikan permasalahan / persoalan ini sebelum dibawa kepengadilan Hubungan Industrial, sudah diupayakan secara Bipartit, bahkan telah diupayakan pula penyelesaiannya melalui Tripartit, yaitu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, tetapi tidak berhasil juga Sehingga pada tanggal 16 Agustus 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan surat Anjuran yang Menganjurkan Tergugat diharuskan Membayar hak – hak Penggugat.
8. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara telah pula mengeluarkan anjuran dengan Nomor : 560/9472/DTKTR/2016. tertanggal 16 Agustus 2016 tentang hak-hak Penggugat yang harus di bayar oleh PT.KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero ) dan PT. WIRA MULTI PERKASA. adalah sebagai berikut :

## A. Sdr. FATI ZARO GULO

1. Uang Pesangon 2x 9 x Rp. 2.446.725,-.....Rp. 44.041.050,-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 2.446.725,-.....Rp. 12.233.625,-  
Rp. **56.274.675,-**
3. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 56.274.675.-  
= . Rp. 8.441.201,-
4. Jumlah. ....Rp. **64.715.876,-** (Enam puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
9. Bahwa untuk memenuhi hak- hak Penggugat Sebagaimana yang diatur pasal 155 ayat 2 Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, pada intinya menyatakan; selama putusan Lembaga

Halaman 3  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



penyelesaian hubungan Industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melakukan segala kewajibannya "pasal ini mengandung pengertian bahwa sebelum adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkraeht ) tentang penetapan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) maka buruh tetap menyelesaikan kewajibannya seperti biasa yakni pekerja ,begitu juga Pengusaha wajib menyelesaikan kewajibannya, yakni membayar gaji pada pekerja/buruh dan hal ini juga didukung pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011. Tentang pemberian Upah Proses yang terkandung dalam pasal 155 ayat 2 Undang- Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni upah Proses harus dibayar Pengusaha hingga Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara telah pula mengeluarkan anjuran Menghukum Tergugat PT.KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero ) dan PT. WIRA MULTI PERKASA. untuk membayarkan Upah selama Proses Pemutusan hubungan kerja sebelum diputuskan oleh Lembaga Perselisihan hubungan Industrial yang berkekuatan hukum yang pasti adalah sebagai berikut :

**B. Sdr FATI ZARO GULO**

- Upah selama Proses PHK ( Perkiraan 12 bulan x Upah/bulan )
- 12 bulan x Rp. 2.446.225.....= Rp. **29.354.700.-**

Bahwa tindakan PT.KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero ) dan PT. WIRA MULTI PERKASA. yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak adalah perbuat melawan Hukum dan bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Perselisihan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan untuk menentukan hari persidanganserta memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini dan berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

11. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
12. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan kerja Secara Sepihak terhadap Penggugat
13. Menghukum Tergugat (PT.KAWASAN INDUSTRI MEDAN ,Persero dan PT. WIRA MULTI PERKASA.) untuk membayar hak-hak Normatif Penggugat sebagai Berikut :

Halaman 4  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Sdr. FATI ZARO GULO

- a. Uang Pesangon 2x 9 x Rp. 2.446.725,-.....Rp. 44.041.050,-
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 2.446.725,-....Rp. 12.233.625,-  
Rp. 56.274.675,-
  - c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 56.274.675,- =  
Rp. 8.441.201,-
  - d. Jumlah.....Rp. 64.715.876,- (Enam puluh empat juta tujuh ratus lima belasribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
14. Menghukum Tergugat PT.KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero ) dan PT. WIRA MULTI PERKASA. untuk membayarkan Upah selama Proses Pemutusan hubungan kerja sepihak sebelum diputuskan oleh Lembaga Perselisihan hubungan Industrial

## A. Sdr FATI ZARO GULO

Upah selama Proses PHK ( Perkiraan 12 bulan x Upah/bulan )  
12 bulan x Rp. 2.446.225..... = **Rp. 29.354.700,-**

15. Menghukum Tergugat untuk Melaksanakan Kewajibanya hingga Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasanya Poltak Tampubolon, SH., dan Shoimah, S.Ag., SH., Sedangkan Tergugat I hadir diwakili oleh kuasanya Baringin Simanjuntak dan Pangkal Simanjuntak serta Tergugat II diwakili kuasanya Buha Purba SH., James Simanjuntak SH.,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 10 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat – I secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan penggugat dalam perkara ini kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat – I pada jawaban dibawah ini ;

Halaman 5  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat tidak masuk akal dan kabur (obscur libel) dengan alasan – alasan sebagai berikut :
- Bahwa penggugat mengajukan gugatannya berdasarkan Anjuran Disnaker Kabupaten Deli Serdang No: 560/972/DKTR/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, sementara didalam Anjuran tersebut atau pun persetujuan dari Anjuran dimaksud ditujukan kepada 1. Pengusaha PT. wira Multi Perkasa (Tergugat – II) Jl. Kapten Sumarsono Kab. Deli Serdang 2. Sda. Zainal Arifin, dkk (14 orang) dan sama sekali tidak ada menyebutkan nama Tergugat – I sehingga tidak ada dasar penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat – I ;
- Bahwa dengan terbitnya Anjuran dari disnaker Kabupaten Deli Serdang No. 160/9472/dktr/2016 Tanggal 16 Agustus 2016 dengan tidak adanya menyebutkan, menghadirkan Tergugat – I maka Anjuran tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum dan tidak ada kaitannya untuk menuntut pembayaran, pesangon, penggantian penambahan & pengobatan Penghargaan masa kerja kepada Tergugat – I ;
- Bahwa Tergugat – I tidak pernah membuat waktu ikatan pekerjaan atau perjanjian kerja kepada Penggugat sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan hubungan industrial antara tergugat – I dengan Penggugat karena Penggugat adalah karyawan Tergugat – II selaku karyawan outsourcing yang ditempatkan sebagai security pada Tergugat – I . Hal ini sudah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di indonesia yang mengatur masalah outsourcing yaitu UUD No. 13 Tahun 2003 khususnya pasal 66 Ayat 1, permenaker trans No. 19 Tahun 2012, SE menakertrans No. 04/MEN/VIII/2013 ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan – alasan serta fakta hukum diatas nyata – nyata gugatan penggugat terhadap Tergugat –I sangat kabur dan keliru (obscur libel) oleh sebab itu dengan segala hormat Tergugat – I memohon kepada Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negri kelas 1 A. Medan yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat – I benar dan sesuai hukum yang berlaku
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkaard)

## B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah dijelaskan Tergugat – I didalam eksepsi tersebut diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar dimasukkan dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil dalam pokok perkara dibawah ini
- Bahwa Tergugat – I dengan tegas menolak seluruh dali – dalil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannhya dalam perkara ini kecuali yang diakui Tergugat – I dibawah ini .
- Bahwa dalil pemggugat yang menyatakan “bahwa penggugat adalah karyawan PT. Kawasan Industri Medan (persero) dan PT. Wira Multi Perkasa yang telah bekerja selama 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan sebagai karyawan tetap” adalah dalil yang tidak masuk akal dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut ;
- Bahwa penggugat adalah salah satu pekerja outsourcing sebagai tenaga kerja security /satpam pada perusahaan Tergugat – I berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Tergugat – II (PT. Wira Multi Perkasa) dengan Tergugat – I (PT. Kawasan Industri Medan) dalam rangka perekrutan tenaga kerja No: 082/SPKS/WMP/MDN/II/2013 Tanggal 2 Januari 2013 jo Amandemen Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja outsourcing antara Tergugat – I (PT. Kawasan Industri Medan) dengan Tergugat – II (PT. Wira Multi Perkasa) mrngenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing No: S-90002/SP/KIM/II/2016 dan No: 045/SPKS/WMP/MDN/2016 Tanggal 4-1-2016 jo Amandemen Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing antara Trgugat – I (PT. Kawasan Industri Medan) dengan Tergugat – II (PT. Wira Multi Perkasa) mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyedian jasa tenaga kerja outsourcing NO: S-90008/SP/KIM/IV/2016 dan No: 055/SPKS/WMP/IV/2016 Tanggal 1-4-2016.
- Bahwa masa waktu berlakunya surat perjanjian kerja sama antara Tergugat – II (PT. Wira Multi Perkasa) dengan Tergugat – I (PT. Kawasan Industri Medan) No: 082/SPKS/WMP/MDN/II/2013 Tanggal 2 Januari 2013 dan dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan dilakukan perpanjangan perjanjian (Amandemen) sesuai surat perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing antara Tergugat – I dan Tergugat – II mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan jasa

Halaman 7  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja outsourcing No: S-90002/SP/KIM/II/2016 dan No: 045/SPKS/WMP/MDN/2016 tanggal 4-1-2016 dan menyatakan berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, kemudian dilakukan Amandemen perjanjian yang kedua kalinya sesuai surat perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing antara Tergugat – I dengan Tergugat – II mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing No: S- 90008/SP/KIM/IV/2016 dan No: 055/SPKS/WMP/MDN/IV/2016 Tanggal 1-4-2016 dan dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Mai 2016.

- Bahwa sehubungan penggugat selaku pekerja outsourcing berdasarkan bukti dan penjelasan diatas, maka sangat jelas dan sangatlah keliru dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa penggugat menyatakan dirinya sebagai karyawan tetap pada perusahaan Tergugat – I (PT. Kawasan Industri Medan(persero), apalagi menyatakan telah bekerja selama 13(tiga belas) tahun 5 (lima) bulan suatu pengakuan dari penggugat yang tidak masuk akal dan sangat keliru.
- Bahwa mengenai dalil penggugat pada point (2) yang menyatakan “bahwa selama penggugat bekerja ditempatkan dibagian security (keamanan) dengan upah/gaji sebesar Rp. 2.446.275 setiap Bulannya” adalah dalil tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat – I tidak pernah memberikan upah/gaji setiap bulannya kepada penggugat karna penggugat adalah pekerja outsourcing yang bekerja sebagai security (satpam) pada perusahaan Tergugat – I dimana sistem penggajian (upah) tidak pernah dibicarakan /ditentukan /disetujui oleh tergugat – I dengan penggugat, sehingga apa yang merupakan dalil dari penggugat sama sekali tidak ada kebenarannya.
- Bahwa mengenai upah/gaji pekerja outsourcing yang bekerja di perusahaan Tergugat – I telah diserahkan secara kolektif untuk setiap bulannya kepada tergugat – II berdasarkan klausul – klausul dalam surat perjanjian kerja sama antara Tergugat – I dan Tergugat – II No: 082/SPKS/WMP/MDN/II/2013 jo Amandemen Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing antara Tergugat – I dengan Tergugat - II No: 90002/SP/KIM/II/2016 dan No: 045/SPKS/WMP/MDN/II/2016 Tanggal 4-1-2016 jo Amandemen Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga

Halaman 8  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Outsourcing No: S-90008/SP/KIM/IV/2016 dan No: 055/SPKS/WMP/MDN/IV/2016 Tanggal 1-4-2016.

- Bahwa dari penjelasan diatas secara tegas Tergugat – I menolak dalil penggugat tersebut karna Tergugat – I tidak pernah memberikan upah/gaji Bulanan kepada penggugat karna penggugat bukanlah karyawan tetap perusahaan Tergugat – I (PT. Kawasan Industri Medan).
- Bahwa dalil penggugat pada point (4) yang menyatakan “bahwa PT. Kawasan Industri Medan(persero) dan PT. Wira Multi Perkasa telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada” adalah dalil tidak benar dan tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat – I sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk apapun termasuk perjanjian kerja sama ketenaga kerjaan, melainkan Tergugat – I mempunyai hubungan kerja sama tentang pekerja outsourcing sebagai pekerja security (satpam) berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Tergugat – II (PT. Wira Multi Perkasa) dengan Tergugat – I (PT. Kawasan Industri Medan ( persero) dalam rangka perekrutan tenaga kerja No: 082/SPKS/WMP/MDN/II/2013 Tanggal 2 Januari 2013 dan dilanjutkan dengan perpanjangan perjanjian (Amandemen Surat Perjanjian Penyediaan Jasa.

Tenaga Kerja outsourcing antara Tergugat – I dengan Tergugat – II No: S-90002/SP/KIM/II/2016 dan No: 045/SPKS/WMP/MDN/2016 Tanggal 4-1-2016 dan Amandemen yang Ke- 2 sesuai surat perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing antara Tergugat – I dan Tergugat – II mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing No: S-90008/SP/KIM/IV/2016 dan No: 055/SPKS/WMP/MDN/IV/2016 Tanggal 1-4-2016 dimana penggugat salah satu dari tenaga kerja outsourcing dari perusahaan tergugat – II sehingga jelas tidak ada hubungan kerja sama antara Tergugat – I dengan Penggugat dan tidak mungkin ada perselisihan hubungan industrial antara Tergugat – I dengan Penggugat karena tidak ada ikatan hubungan kerja sama selama ini, dan tidak masuk akal dikatakan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap penggugat sehingga dalil dari penggugat sama sekali tidak benar.

Halaman 9  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerja sama antara tergugat – I dengan Tergugat – II yang terakhir kali adalah sesuai amandemen surat perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan jasa tenaga kerja outsourcing No : S-90008/SP/KIM/IV/2016 dan No: 055/SPKS/WMP/MDN/IV/2016 Tanggal 1-4-2016 kemudian perjanjian kerja sama tidak diperpanjang lagi ataupun perjanjian kerja sama dinyatakan berakhir dengan sendirinya sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Bahwa dengan berakhirnya perjanjian kerja sama antara Tergugat – I dengan Tergugat – II maka dengan sendirinya para pekerja outsourcing yang ditempatkan tergugat – II terhadap perusahaan Tergugat – I dikembalikan kepada perusahaan Tergugat – II, dalam hal ini jelas terlihat tidak ada hubungan kerja sama antara Tergugat – I dengan penggugat sehingga tidak ada istilah pemutusan hubungan kerja secara sepihak, maka dengan demikian apa yang disebutkan dalam dalil tersebut sama sekali tidak ada kebenarannya.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka dengan ini Tergugat – I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaraad).....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 10 Oktober 2017 dan Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **A. DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat pada jawaban dibawah ini :
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat , adalah gugatan yang Sangat Prematur dan kabur ( Obscur Libel) dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 10  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya adalah berdasarkan Anjuran Mediator Disnaker Deli Serdang No. 560/9472/DKTR/2016 , tanggal 16 Agustus 2016 , dan setelah Tergugat II meneliti dan memeriksa Surat Anjuran Mediator Disnaker Deli Serdang No. 560/9472/DKTR/2016 , tersebut diatas , Tergugat I ( PT. Kawasan Industri Medan ) tidak diikutsertakan pada Perundingan dihadapan Mediator pada Kantor Disnaker Kabupaten Deli Serdang, sehingga Surat Anjuran No. 560/9472/DKTR/2016 , tanggal 16 Agustus 2016 , tidak dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatannya dalam Perkara ini.;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan Gugatannya adalah berdasarkan Anjuran Disnaker Kabupaten Deli Serdang No. 560/9472/DKTR/2016 , tanggal 16 Agustus 2016, padahal dalam dalam Surat Anjuran tersebut pihak-pihak yang dianjurkan tidak lengkap seperti PT. Kawasan Industri Medan Tbk ( Tergugat I) selaku Pemakai Jasa Security /Keamanan tidak diikutsertakan pada Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Deli Serdang No. 560/9472/DKTR/2016 , tanggal 16 Agustus 2016, tersebut diatas, maka menurut hukum dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I dan II tidak Jelas, dan sangat kabur (obscure libel ), sehingga gugatan tersebut tidak jelas dasar gugatannya.
- Bahwa oleh karena Tergugat I ( Pihak PT. Kawasan Industri Medan, Tbk) tidak diikutsertakan pada Perundingan dikantor Mediator Dinasaker Kabupaten Deli Serdang No. 560/9472/DKTR/2016 , tanggal 16 Agustus 2016, maka menurut hukum Anjuran No. 560/9472/DKTR/2016 , tanggal 16 Agustus 2016 , tersebut tidak berkekuatan hukum sebagai dasar dari Penggugat untuk mengajukan Gugatannya untuk menuntut Pesangon dari Tergugat I dan II dalam Perkara ini . ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Deli Serdang No. 560/9472/DKTR/2016 , tanggal 16 Agustus 2016, yang tidak memenuhi Syarat formil dan tidak mempunyai Nilai Yuridis sebagaimana diatur pada Ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 64, 65 dan 66 , Yo Kepmen No. 101/Men/VI/2004 Tahun 2004 dan Inpres No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi , maka sangat beralasan menurut Hukum gugatan yang diajukan Penggugat I.c. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur ( Obscuur libel) .;

Halaman 11  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti secara hukum bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sangat kabur ( obscur libel) mengajukan tuntutan Pesangon terhadap Tergugat II selaku Perusahaan Outsourcing yang mewakili Penggugat mengadakan Perikatan berbentuk Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ( KKWT) dengan Tergugat I karena yang menempatkan Penggugat sebagai tenaga Security /Keamanan adalah Tergugat I. sehingga menurut hukum pada waktu Perundingan di Mediator Disnaker Kabupaten Deli Serdang Tergugat I harus dipanggil sebagai pihak sebelum Surat Anjuran No. 560/9472/DKTR/2016 ,tanggal 16 Agustus 2016 , dibuat oleh Mediator Disnaker Deli Serdang , maka surat Anjuran tersebut diatas tidak berkekuatan hukum sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diatur pada pasal 6 Ayat (2) Undang Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial.;
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan –alasan serta fakta-fakta Hukum tersebut diatas jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah gugatan yang sangat Prematur dan sangat kabur ( Obscur libel) , maka dengan hormat Tergugat II , Memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls.I. A Medan , yang memeriksa/mengadili Perkara ini berkenan mengambil Putusan Hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tepat dan beralasan menurut Hukum.;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard). ;

### **B. DALAM POKOK PERKARA .**

- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan Tergugat II pada bagian Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan dimasukkan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil pokok perkara ini dan mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil pokok perkara dibawah ini.;
- Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya dalam Perkara ini kecuali yang diakui Tergugat dengan tegas dibawah ini ;

Halaman 12  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “ **Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dan PT. Wira Multi Perkasa yang bekerja selama 6 (Enam) Tahun 6 (enam) bulan sebagai karyawan tetap** , adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah Pekerja Outshourching sebagai Pekerja Security/Satpam berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) dengan Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nama : FATI ZARO GULO, No. 009/II/KKWT/WMP/MDN/2016, tanggal 02 Januari 2016, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KKWT) selama 5 ( lima ) bulan, 009/II/KKWT/WMP/MDN/2015, tanggal 02 Januari 2015, Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. 009/VI/KKWT/WMP/2013, tanggal 17 Juni 2013, bahwa Penggugat bekerja selama 2 ( dua ) Tahun 5 ( Lima ) bulan, terhitung sejak 17 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2016.;
- Bahwa oleh karena Penggugat bekerja berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) tersebut diatas dengan Tergugat II , maka sangatlah keliru menurut hukum Penggugat menyatakan/menganggap dirinya sebagai Karyawan tetap dan bekerja selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) bulan, pada Perusahaan PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN , Tbk.dan PT. Wira Multi Perkasa selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) bulan. ;
- Bahwa dalil Penggugat halaman 2 point ke 4 adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat bekerja sesuai dengan Isi dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KKWT), yang merupakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat II dalam hal melaksanakan tugas Security/ Keamanan di PT.Kawasa Industri Medan. ;
- Bahwa hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat II sebelum melakukan Pekerjaan telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana dituangkan pada Isi Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ( KKWT) yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat II , sehingga Penggugat ditempatkan bekerja di PT. Kawasan Industri Medan (Tergugat .I ) sesuai dengan isi Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ( KKWT ) No ; 009/II/KKWT/WMP/MDN/2015, tanggal 02 Januari 2015, ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat II menempatkan Penggugat melakukan Pekerjaan di PT.Kawasan Industri Medan (Tbk)/Tergugat I selaku tenaga security/Keamanan berdasarkan Ketentuan Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) tersebut diatas maka hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KKWT) sesuai dengan Ketentuan Pasal 65 Ayat ( 6 ) Yo Pasal 59 Ayat (4) Undang Undang No.13 Tahun 2003 .;
- Bahwa Putusnya hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II adalah sesuai dengan Ketentuan Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) No ; 009/II/KKWT/WMP/MDN/2015, tanggal 02 Januari 2015 yang telah disepati oleh Penggugat dengan Tergugat.II ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta –fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat II memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk verklaard).;

Demikianlah jawaban ini kami buat dan disampaikan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menerima jawaban dari Tergugat II dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Oktober 2017 dan menyatakan pada gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 23 Oktober 2017 dan menyatakan tetap pada jawaban Para Tergugat

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup dan telah di legalisir, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (*Bukti P-1 sampai dengan P-2*) sebagai berikut :

- Bukti P-1: Foto copy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang No: 560/9472/DTKTR/2016;

Halaman 14  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2: Foto copy Sertifikat No.S-90021/01/VIII/2002, an. MARTUA MANSON SINURAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing – masing : Lamhot Batu Bara dan Mansyur menerangkan, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Lamhot Batu Bara;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dalam pekerjaan dan tahu dengan Tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di PT.KIM sama dengan Penggugat dan saksi kerja sejak tahun 2009;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena di PHK pihak KIM tanpa ada pemberitahuan tertulis dan saksi tidak tahu apa alasan Penggugat di PHK;
- Bahwa Penggugat jabatan sebagai Danru (Komandan Regu);
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan surat peringatan dan saksi tahu karena biasanya P sebagai Danru biasanya memberitahukan kepada anggotanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan Penggugat bekerja;
- Bahwa pada saat diberhentikan ada diberikan JHT;
- Bahwa upah terakhir P sebesar Rp. 2.246.725,00 (sudah termasuk uang makan 100.000, uang baju Rp.50.000, uang shift Rp. 120.000,dan sebagai danru dapat tambahan Rp.15.000/bulan;
- Bahwa saksi dan Penggugat melamar ke PT.KIM dan tidak pernah melamar ke PT.wira;
- Bahwa saksi tahu PT. Wira karena kami dialihkan dari PT.KIM ke PT.Wira;
- Bahwa Penggugat dan saksi tidak ada membuat Perjanjian Kerja dengan PT.KIM;
- Bahwa yang bayar gaji adalah PT.KIM selama 3 bulan pertama yang dimasukkan dalam amplop;
- Bahwa Penggugat dan saksi bekerja mulai tahun 2002 s/d tahun 2016;
- Bahwa jumlah Securty di PT.KIM berjumlah 20 orang dan tidak ada yang mengundurkan diri;
- Bahwa sekarang PT.KIM masih mempekerjakan Security dengan gaji orang, dan Penggugat bekerja dengan 3 shift;
- Bahwa yang memberikan perintah kerja adalah dari pihak PT.KIM;
- Bahwa Perjanjian Kerja Penggugat dengan PT. Wira dibuat satu tahun sekali;
- Bahwa setelah habis kontrak langsung di perpanjang oleh PT.Wira dan upah terakhir yang bayarkan PT.Wira;

Halaman 15  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain upah diberikan juga BPJS dan cuti ada diberikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat diberhentikan dan tidak ada pemberitahuan, Pak Iwan datangi Penggugat menyuruh kami berhenti dan sudah ada pengganti kami apakah dari PT.Wira atau dari PT lain kami tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah 2 (dua) kali dialihkan yaitu ke PT.Wira Caritas dan ke PT. Wira Multi Perkasa;

## 2. Mansyur;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dalam pekerjaan dan tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2002;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah sama sama latihan Satpam yang dilaksanakan oleh PT.KIM;
- Bahwa saksi sebagai Security namun tidak ada surat pengangkatan tapi hanya dikasih sertifikat, dan setelah selesai pelatihan langsung kerja;
- Bahwa kami dan Penggugat sama sama dapat gaji dari PT.KIM;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa kami mengajukan permohonan lamaran ke PT.KIM dan diterima bekerja oleh PT.KIM;
- Bahwa awalnya selama 1 tahun dikasih uang oleh PT.KIM terus masuklah T.II, terus kami dipekerjakan di PT.Wira dan gaji kami dibayarkan oleh PT.Wira;
- Bahwa mengenai hal itu pernah kami tanyakan kepada PT.KIM dan PT.KIM menjawab kami tetap kerja di PT.KIM;
- Bahwa PT.Wira saksi tidak tahu bergerak dibidang apa dan Penggugat tidak bekerja lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa tanggal 1 Mei 2016 saksi di panggil pak Iwan (PT.KIM) keruangan personalia dan menyatakan tolong sampaikan sama kawan-kawan mulai hari ini jangan kerja lagi karena pengganti kalian sudah ada gantinya;
- Bahwa saksi menanyakan mana surat pemberhentiannya dia bilang tidak ada, terus kami keberatan dan pergi ke SBSI dan kantor Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kami di pecat;
- Bahwa kami tanggal 1 Mei 2016 itu ada 12 orang (2 regu);
- Bahwa kami tidak ada diberi pesangon oleh PT.KIM atau PT.Wira;
- Bahwa sejak tahun 2003 s/d 2005 saksi dibayar gajinya oleh PT.Wira Caritas dan tahun 2006 s/d 2016 dibayar oleh PT. Wira Multi Perkasa;

Halaman 16  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat tidak ada perjanjian kerja dengan PT.Wira Karitas;
- Bahwa kami ada teken surat tapi tidak diberikan kesempatan membaca oleh PT.Wira Multi ternyata Perjanjian Kerja;
- Bahwa gaji terakhir saksi sebesar Rp.2.270.725,00 dari PT.Wira Multi Perkasa dan lembur dibayar;
- Bahwa perintah kerja dari Joko Sungkono (Koordinator keamanan dari PT.KIM, dan sering gajian di kantor PT.KIM;
- Bahwa yang di PHK berjumlah 14 orang dan sewaktu mediasi oleh Disnaker T.I dan T.II hadir, dari Tergugat I Dirut langsung sedangkan T.II pak Sinurat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Tergugat I telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda (*Bukti TI.1 s/d TI.3*), sebagai berikut :

1. Bukti TI-1 : Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat II (PT. Wira Multi Perkasa) dengan Tergugat I (PT. Kawasan Industri Medan) dalam rangka perekrutan tenaga kerja No.082/SPKS/WMP/2013 tanggal 2 Januari 2013;
2. Bukti TI-2 : Foto copy Amandemen Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga kerja Outsourcing antara Tergugat I ( PT.Kawasan Industri Medan) dengan Tergugat II (PT. Wira Multi Perkasa) mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing No. 90002/SP/KIM// 2016 dan No.045/SPKS/WMP/MDN/2016 tanggal 4 Januari 2016;
3. Bukti TI-3 : Foto copy Amandemen Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga kerja Outsourcing antara Tergugat I ( PT.Kawasan Industri Medan) dengan Tergugat II (PT. Wira Multi Perkasa) mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing No. 90008/SP/KIM// 2016 dan No.055/SPKS/WMP/MDN/2016 tanggal 1 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Joko Sungkono, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat saat kerja sebagai Security di PT.KIM;
- Bahwa Penggugat bekerja dari outsourcing oleh PT. Wira Perkasa Multi;

Halaman 17  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah pensiun tahun 2001 ditarik sebagai pengawas keamanan sedangkan Penggugat diterima oleh PT.Wira yang dipekerjakan di PT.KIM;
- Bahwa Penggugat diterima tahun 2002 pada saat itu mereka dengan Gulo sebagai Security/pengamanan di PT.KIM;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak bekerja lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa tenaga security tahun 2015 jumlahnya 15 orang;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena sudah habis kontrak selama 2 tahun dan tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan , 2 minggu kemudian ada pengganti;
- Bahwa kontrak Penggugat tidak tahu tanggal berapa dan tidak tahu upah terakhirnya;
- Bahwa security upahnya hanya diberikan gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada koordinasi antara perusahaan outsourcing;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan PT.KIM adalah kontrak terhitung 2001 sampai dengan sekarang, bahwa kontrak kerja dibuat sekali setahun;
- Bahwa outsourcing waktu itu hanya PT.Wira dan PT. Wira masuk terhitung tahun 2003 yaitu PT.Wira Multi Perkasa;
- Bahwa sebelumnya ada PT. Wira Caritas;
- Bahwa setiap habis kontrak tidak ada dibayarkan pesangon dan gaji Penggugat dibayarkan setiap bulanan, yang bayar PT.Wira pakai Slip;
- Bahwa masalah adanya potongan BPJS saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2002;
- Bahwa sebelum ada PT.Wira Multi Perkasa yang menggaji adalah PT.Wira Karitas dan PT. Wira Karitas sejak tahun 2002 s/d 2006 dan setelah itu PT.Wira Multi Perkasa tahun 2006 sampai dengan 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara PT. Wira Multi Perkasa dengan PT.Kawasan Industri Medan;
- Bahwa PT. Kawasan Industri Medan pernah mengeluarkan sertificate yang ditandatangani Sarmono;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa setelah habis kontrak tidak ada diberikan uang pesangon atau uang tali asih;

Halaman 18  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Tergugat II telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda (*Bukti TII.1 s/d TII.4*), sebagai berikut :

1. Bukti TII-1 : Foto copy Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT), No. 004/VI/KKWT/WMP/MDN/2013 tanggal 17 Juni 2013 atas nama FATI ZARO GULO (Penggugat);
2. Bukti TII-2 : Foto copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 004/II/KKWT/WMP/2015 atas nama FATI ZARO GULO (Penggugat) , tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
3. Bukti TII-3 : Foto copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KKWT) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nama : FATI ZARO GULO (Penggugat) No. 007/II/KKWT/WMP/2015 , tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2016;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Amandemen Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga kerja Outsourcing antara PT.Kawasan Industri Medan dengan Tergugat No. 90002/SP/KIM/II/2016 dan No.045/SPKS/WMP/MDN/2016 tanggal 4 Januari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 02 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

#### **Tentang gugatan Penggugat sangat kabur dan keliru (Obscuur Libel);**

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan melampirkan Anjuran Disnaker Kabupaten Deli Serdang No.560/972/DKTR/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, dimana didalam anjuran tidak ditujukan kepada Tergugat I (PT.Kawasan Industri Medan), sehingga anjuran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 19  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat waktu ikatan pekerjaan atau perjanjian kerja kepada Penggugat sehingga tidak terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat di atas adalah bukan mengenai kompetensi mengadili, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. dapat diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan hubungan Industrial antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai putusnya hubungan Kerja atau berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 Jo SE menakertrans No.04/MEN/VIII/2013;

Menimbang, bahwa uraian eksepsi Tergugat I tentang surat Anjuran yang tidak mencantumkan ditujukan kepada Tergugat I (PT.Kawasan Industri Medan) tidak membuat gugatan kabur atau keliru (Obscuur Libel) dan mengenai Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah memasuki pokok perkara maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalil aquo di dalam Pokok Perkara sehingga eksepsi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

### **Tentang gugatan Penggugat sangat Prematur dan Kabur (Obscuur Libel);**

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan melampirkan Anjuran Disnaker Kabupaten Deli Serdang No.560/9472/DKTR/2016 Tanggal 16 Agustus 2016, dimana didalam anjuran tidak ditujukan kepada Tergugat I (PT.Kawasan Industri Medan), sehingga anjuran tersebut tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Tergugat I (PT.Kawasan Industri Medan, Tbk) tidak diikutsertakan pada Perundingan dikantor Mediator Disnaker Kabupaten Deli Serdang,tidak memenuhi syarat formil dan tidak mempunyai nilai Yuridis sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-undang No.13 tahun 2003 Pasal 64,65 dan 66 Jo Kepmen No.101/Men/VI/2004 tahun 2004 dan Inpres No.3 tahun 2006;
- Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut, terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan sangat kabur (obscur libel) mengajukan tuntutan Pesangon terhadap Tergugat II selaku perusahaan

Halaman 20  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outsourcing yang mewakili Penggugat mengadakan perikatan berbentuk Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) dengan Tergugat I karena yang menempatkan Penggugat sebagai Security adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa uraian eksepsi Tergugat II tentang surat Anjuran yang tidak mencantumkan ditujukan kepada Tergugat I (PT.Kawasan Industri Medan) tidak membuat gugatan Prematur dan kabur (Obscur Libel) dan mengenai Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah memasuki pokok perkara maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalil aquo di dalam Pokok Perkara sehingga eksepsi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat **ditolak untuk seluruhnya**;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT.Kawasan Industri Medan (Persero) dan PT.Wira Multi Perkasa yang telah bekerja selama 13 tahun 5 bulan dengan upah Rp. 2.446.725,00 setiap bulan;
2. Bahwa PT.Kawasan Industri Medan (Persero) dan PT.Wira Multi Perkasa telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
3. Bahwa Penggugat belum mendapatkan uang pesangon dari Para Tergugat sebesar 2 kali pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 15 % sesuai pasal 156 ayat (4) undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp.} 2.446.725,00 = \text{Rp.} 44.041.050,00$
  - Uang Penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp.} 2.446.725,00 = \text{Rp.} 12.233.625,00$   
 $\text{Rp.} 56.274.675,00$
  - 15 % uang penggantian hak  $15 \% \times \text{Rp.} 56.274.675,00 = \text{Rp.} 8.441.201,00$
  - Jumlah  $\text{Rp.} 64.715.876,00$
4. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan PHK sepihak maka berdasarkan putusan konstitusi No.37/PUU-XI/2011 yaitu upah proses sebesar 12 bulan x Rp. 2.446.225,00 = Rp. 29.354.700,00;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat I atas dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 21  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pekerja outsourcing sebagai security/satpam pada perusahaan Tergugat I berdasarkan surat Perjanjian kerja sama antara Tergugat II (PT.Wira Multi Perkasa) dengan Tergugat I (PT.Kawasan Industri Medan) dalam rangka perekrutan tenaga kerja
  - No.082/SPKS/WMP/MDN/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 dinayatkan berakhir tanggal 31 Desember 2015,
  - Dilakukan perpanjangan berdasarkan Amandemen Surat Perjanjian penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing No.S-90002/SP/KIM/II/2016 dan No.045/SPKS/WMP/MDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016,
  - Dan dilakukan Amandemen Surat Perjanjian penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing mengenai perpanjangan jangka waktu pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing No.S-90008/SP/KIM/IV/2016 dan No.055/SPKS/WMP/IV/2016 tanggal 1 April 2016 dan berakhir tanggal 31 Mei 2016,
  - Kemudian perjanjian kerjasama tidak diperpanjang lagi ataupun perjanjian kerjasama dinyatakan berakhir dengan sendirinya sesuai waktu yang telah ditentukan;
2. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan upah/gaji setiap bulannya kepada Penggugat karena Penggugat adalah pekerja outsourcing perusahaan Tergugat II dimana Tergugat I telah menyerahkan gaji setiap bulannya secara kolektif kepada Tergugat II sehingga Penggugat bukanlah karyawan tetap pada perusahaan Tergugat I (PT.Kawasan Industri Medan);

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat II atas dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Fati Zaro Gulo) adalah pekerja outsourcing sebagai security / satpam pada perusahaan Tergugat I selama 2 (dua) tahun 5 bulan berdasarkan surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT)
  - No.009/VI/KKWT/WMP/2013 tanggal 17 Juni 2013, untuk 1 tahun,
  - No.009/II/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 2 Januari 2015 selama 1 tahun,
  - No. 009/II/KKWT/WMP/MDN/2016 tanggal 2 Januari 2016 selama 5 (lima) bulan;
2. Bahwa putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II adalah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu

Halaman 22  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KKWT) No.009/II/KKWT/WMP/MDN/2015 tanggal 02 Januari 2015 yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai :

1. Apakah hubungan kerja Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagai atau outsourcing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah Putusnya hubungan kerja dengan Turut Tergugat disebabkan oleh berakhirnya PKWT atau terjadi Pemutusan Hubungan Kerja?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal tersebut diatas,;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat , maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mendalami dan mencermati serta meneliti dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai putusnya Kontrak Kerja atau berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) berdasarkan Pasal 64, 65 dan 66 Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011, maka apakah Penyerahan sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan dari PT. Kawasan Industri Medan (persero) (ic.Tergugat I) kepada PT. Wira Multi Perkasa (ic. Tergugat II) dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa jika dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) Jo. Pasal 65 ayat (8) dan (9) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

Halaman 23  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai tenaga pengamanan (security) maka majelis hakim berpendapat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendalami dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat yang menjadi permasalahan dalam perselisihan aquo adalah mengenai masa kerja Penggugat yang melampaui batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (melebihi 3 tahun), sehingga menyalahi ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) maka berdasarkan pasal 65 dan 66 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dan perusahaan pemberi pekerjaan yaitu PT. Kawasan Industri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-1, bukti TII-2 dan bukti TII-3 Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat I (PT.Kawasan Industri Medan) melalui penyedia jasa pekerja (outsourcing) Tergugat II (PT. Wira Multi Perkasa) hanya 2 tahun 5 bulan sedangkan berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah bekerja selama 13 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Lamhot Batu Bara, Mansyur dan Joko Sungkono di persidangan, Penggugat sebelumnya bekerja secara langsung yang pembayaran gaji / upah dilakukan oleh PT.Kawasan Industri Medan dan setelah itu dialihkan melalui outsourcing Wira Karitas dan terakhir dengan PT. Wira Multi Perkasa;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bukti dan keterangan saksi diatas maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak menjadikan atau menarik Wira Karitas sebagai pihak yang digugat maka gugatan ini kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijk verklaard**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan nilai tuntutan melebihi jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul (PPHI) dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 24  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 311.000,-(Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 oleh DESON TOGATOROP, SH, MH selaku Hakim Ketua, PARMONANGAN SIREGAR, SH., dan MINGGU SARAGIH, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh OLOAN SIRAIT, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARMONANGAN SIREGAR, SH.

DESON TOGATOROP, SH, MH

MINGGU SARAGIH, SH, MH

Panitera Pengganti

OLOAN SIRAIT, SH.

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Halaman 25  
Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)